

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum acara pidana mengenal asas praduga tidak bersalah yang mana asas tersebut telah diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Keterangan pasal tersebut merupakan salah satu pelaksanaan dari adanya perlindungan hukum dan penghormatan atas hak asasi manusia di negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam perkara pidana, seorang tersangka walaupun ia telah diduga melakukan suatu tindak pidana namun dalam setiap tingkat pemeriksaan ia tetap harus dianggap tidak bersalah. Kedudukan tersangka di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan istilah KUHAP sangat dilindungi, mengingat tersangka diberikan seperangkat hak-hak yang harus dihormati dan dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum.

Menurut Bambang Widodo Umar, dalam praktek penegakan hukum “selama ini masih terjadi diskriminasi. Tersangka dari warga tidak mampu sering dipukuli selama

proses penahanan dan penyidikan. Tetapi, akan berbeda halnya jika tersangka itu didampingi pengacara.”<sup>1</sup> dari pernyataan tersebut diketahui bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersangka harus berhadapan dengan polisi atau aparat penegak hukum lainnya yang sering bertindak sewenang-wenang.

Bagi tersangka yang berasal dari golongan mampu (kaya), tentunya dia akan membayar jasa seorang penasehat hukum untuk membela kepentingan dan hak-haknya dalam pemeriksaan. Berbeda halnya ketika tersangka berasal dari golongan tidak mampu (miskin) dan umumnya buta hukum dalam artian berpendidikan rendah dan tidak mengetahui persoalan-persoalan hukum, dimana di satu sisi ia tidak memiliki penasehat hukum sendiri, di sisi lain ia tidak bisa membayar jasa dari seorang penasehat hukum untuk membela kepentingan dan hak-hak dirinya.

Untuk itu perlu adanya perlindungan hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Salah satunya adalah bantuan hukum cuma-cuma, yang mana hal tersebut sudah diatur Dalam Pasal 37 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”, dan dalam pelaksanaannya mengenai bantuan hukum diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat

---

<sup>1</sup> Bambang Widodo Umar; Lihat Kompas 2 Agustus 2004, “*pengacara diminta beri bantuan hukum bagi terdakwa miskin*,” hal 16.

hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Dari keterangan pasal tersebut, dapat diketahui bahwa seorang tersangka berhak atas bantuan hukum dan apabila ia tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, sedangkan baginya diancam pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan yang mana dalam hal penyidikan adalah penyidik berkewajiban menunjuk penasehat hukum atau advokat baginya.

Keberadaan bantuan hukum diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin inilah yang dinamakan *due process of law* atau proses hukum yang adil. Tersangka atau terdakwa dilindungi haknya sebagai orang yang menghadapi tuntutan hukum dan terdesak karena diadili.<sup>2</sup>

Mengingat begitu pentingnya keberadaan bantuan hukum terutama bagi tersangka yang tidak mampu, dalam mencari suatu keadilan pada tahap penyidikan, maka hal inilah yang menjadi alasan utama dalam penulisan hukum yang berjudul : “ *Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka Yang Tidak mampu Dalam Proses Penyidikan Perkara Pidana.*”

---

<sup>2</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hal 43

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan akan difokuskan dalam beberapa hal, meliputi:

1. Bagaimana tindakan penyidik dalam melakukan penunjukan advokat bagi tersangka yang tidak mampu?
2. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu dalam proses penyidikan ?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang sangat luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.<sup>3</sup> Pengertian bantuan hukum juga pernah ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif.<sup>4</sup> Lingkup kegiatan dari bantuan hukum seperti dikatakan di atas meliputi pembelaan, perwakilan baik di luar maupun di dalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan.<sup>5</sup> Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa kegiatan bantuan hukum dapat dilakukan di luar maupun di dalam

---

<sup>3</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, Hal 95

<sup>4</sup> Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktura*, *Prisma*, No. 1 Januari 1981, hal 40

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hal 8

pengadilan yang mana bantuan hukum tersebut ditujukan bagi mereka yang tergolong tidak mampu.

Perkembangan bantuan hukum mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda. Bantuan hukum yang pertama adalah dikenal dengan istilah *legal aid*, yang mana dalam istilah tersebut bantuan hukum merupakan pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu. Bantuan hukum juga dikenal dengan istilah *legal assistance* yaitu merupakan pemberian jasa hukum oleh advokat atau pengacara kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun diberikan secara cuma-cuma bagi rakyat miskin. Istilah lainnya untuk bantuan hukum adalah *legal service* yaitu memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang menguasai sumber dana dan posisi kekuasaan.<sup>6</sup> Istilah *legal service* dikenalkan oleh Clarence J, Dias, menurut ia *legal service* merupakan langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataannya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dari uraian tersebut pada dasarnya, bantuan hukum tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan membina

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal 344

<sup>7</sup> Clarence J, Dias dalam Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Op Cit*, Hal 10

kesadaran akan hak-hak sebagai subyek hukum, juga mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan hukum di segala bidang.<sup>8</sup>

Pada perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan, bantuan hukum merupakan hak tersangka. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Untuk itu perlu diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik, kemudian dituntut dan diperiksa di muka persidangan, jika perlu terhadap tersangka dapat dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggledahan, dan penyitaan benda sesuai cara yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>9</sup> Upaya-upaya tersebut dilakukan bertujuan untuk mencari suatu kebenaran materiil. Dalam hal ini tersangka diberikan perlindungan hukum dalam bentuk seperangkat hak oleh undang-undang yaitu, secara umum meliputi :

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili.
2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.
3. Hak untuk memberi keterangan secara bebas kepada penyidik.
4. Hak untuk mendapat juru bahasa.
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
6. Hak tersangka berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya.

---

<sup>8</sup> Adnan Buyung Nasution, *Op Cit*, hal 6

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, *Op Cit*, Hal 330

7. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka yang ditahan.
8. Hak untuk diberitahu keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama di atas.
9. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan.
10. Hak tersangka untuk surat-menyurat dengan penasehat hukumnya.
11. Hak tersangka untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.
12. Hak tersangka untuk mengajukan saksi dan ahli *a de charge*.
13. Hak tersangka untuk menuntut ganti kerugian.

Disamping hak-hak tersebut di atas, masih ada hak-hak tersangka yang lain dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan.

Berkaitan dengan hak tersangka untuk mendapat bantuan hukum dalam proses penyidikan, diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat. Dalam pelaksanaannya hal itu diatur dalam KUHAP. Pasal 114 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebelum memulai pemeriksaan, wajib memberitahu atau memperingatkan tersangka akan haknya untuk mencari dan mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasehat hukum. Dari keterangan pasal tersebut dapat diketahui bahwa bantuan hukum merupakan hak dari tersangka, yang mana apabila tersangka tersebut menggunakan haknya, ia dapat mencari sendiri

seorang penasehat hukum baginya. Apabila tersangka berasal dari golongan tidak mampu, hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.” Dari keterangan pasal tersebut, tersangka yang tidak mampu untuk mempunyai atau mendatangkan bantuan penasehat hukum yang mana ia diancam pidana lima tahun atau lebih, maka pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk penasehat hukum baginya. Dan penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Mengenai penasihat hukum atau advokat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, seperti yang terkandung dalam pasal 56 ayat (2) KUHAP bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk, memberikan bantuannya secara cuma-cuma. hal ini pun diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kedua pasal tersebut menegaskan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat diberikan secara cuma-cuma, bahkan hal itu merupakan suatu kewajiban bagi advokat.

Pasal 69 KUHAP menyatakan bahwa penasihat hukum berhak

menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Kemudian dalam Pasal 115 KUHAP menyatakan dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dari keterangan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa seorang penasihat hukum atau advokat mempunyai hak untuk berhubungan dengan tersangka atau kliennya pada setiap tingkat pemeriksaan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui tindakan apa saja yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penunjukan advokat bagi tersangka yang tidak mampu.
2. Guna mengetahui pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu dalam proses penyidikan.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum *normatif* yaitu penelitian yang mendasarkan pada data sekunder sebagai data utamanya.

## 2. Lokasi Penelitian

Dalam kesempatan kali ini penelitian dilakukan di Wilayah Kota Yogyakarta, meliputi :

- a. Kepolisian Kota Besar (POLTABES) Yogyakarta
- b. Kantor Advokat Edy Haryanto S.H

## 3. Sumber Data

a. Data Primer, data yang diperoleh melalui wawancara dengan Narasumber

b. Data Sekunder, data yang diperoleh dari bahan-bahan, meliputi :

(1).Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, meliputi Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

(2).Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku, makalah-makalah dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema.

## 4. Narasumber

- a. Nandang Rochman sebagai Penyidik Pembantu di Unit VI Reskrim Poltabes Yogyakarta
- b. Edy Haryanto sebagai advokat yang pernah ditunjuk oleh penyidik

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan cara membaca serta mengkaji buku-buku, makalah, artikel, dokumen atau arsip, peraturan perundang-undangan serta sumber lainnya yang sesuai dengan tema penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dengan cara tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan narasumber.

## 6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan maupun lapangan dianalisa secara *kulitatif* dengan metode *deskriptif* yaitu pengolahan data dengan cara menggambarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian studi kepustakaan maupun lapangan hingga dapat diketahui kesesuaian pelaksanaan antara teori dan praktek.

## F. Kerangka Penulisan

**BAB I.** Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terbagi dalam beberapa Sub Bab yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian dan kerangka penulisan

**BAB II.** Bab ini berisi tentang tinjauan umum yang terbagi dalam beberapa Sub Bab yang meliputi tinjauan umum tentang bantuan hukum, penyidikan, kedudukan dan hak-hak tersangka dan pemberian bantuan hukum kepada tersangka.

**BAB III.** Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian tentang tindakan penyidik dalam melakukan penunjukan advokat bagi tersangka yang tidak mampu, dan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi tersangka yang tidak mampu dalam proses penyidikan

**BAB IV.** Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran